LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat–istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
10. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

11. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.
12. Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Organisasi masyarakat yang merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaaan, pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, memberdayakan partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan masyarakat di Desa dan Kelurahan.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari *suatu* kelompok dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk di Desa dan Kelurahan.

Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dibentuk dengan tujuan :

a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan ;
b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan ;
c. Meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
d. Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa dan Kelurahan dengan melibatkan komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat di Desa dan Kelurahan.

BAB III
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 4

(1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dan Kelurahan di bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdiri dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

(2) Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

(1) Kedudukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.

(2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah memberdayakan partisipasi dan

prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta memperlancar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat di Desa dan Kelurahan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Mewujudkan masyarakat sejahtera berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Memberdayakan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
c. Menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib yang bertumpu pada keberdayaan masyarakat ;
d. Menjadi mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mensukseskan program pemerintah ;
e. Memfasilitasi hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
f. Menggali dan memberdayakan potensi Desa dan Kelurahan dalam pembangunan ;
g. Menjalin kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan untuk pembangunan ;

h. Melaksanakan kegiatan lain yang membantu kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terdiri dari :

a. Ketua ;
b. Sekretaris ;
c. Bendahara ;
d. Seksi-seksi sesuai kebutuhan ;
e. Anggota.

Pasal 8

(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dipilih dari dan oleh anggota sesuai kesepakatan musyawarah.

(2) Syarat-syarat Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
d. sehat jasmani dan rokhani ;
e. berkelakuan baik ;
f. bersedia menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan ;
g. dapat membaca dan menulis, berpendidikan serendah –rendahnya SLTP, atau SD dengan pengabdian selama 2 (dua) Tahun ;
h. berdomisili di Desa/Kelurahan setempat ;
i. Batas usia serendah – rendahnya 21 Tahun.

(3) Masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan adalah 5 (lima) tahun.

(4) Hasil pemilihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 9

(1) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dibentuk Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

(2) Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dibentuk di tingkat Kecamatan dan di tingkat Kabupaten.

(3) Forum Komunikasi Tingkat Kecamatan beranggotakan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

(4) Forum Komunikasi Tingkat Kabupaten beranggotakan para pengurus Forum Komunikasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan.

(5) Sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Bupati dapat membentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan diperoleh dari :

a. iuran/swadaya masyarakat ;
b. hasil usaha Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ;
c. bantuan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Kelurahan ;
d. bantuan lain yang sah yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah Anggota.
(2) Hasil musyawarah Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa / Kelurahan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di K e b u m e n
pada tanggal 17-3-2004
BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRINGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H.SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 15